



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 12/KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BIDANG KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan pencegahan lonjakan kasus *Covid-19*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 11/KPTS/DINKES/2022 tentang Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Covid-19* untuk tempat isolasi mandiri terpusat;
- b. bahwa dengan adanya kasus *Covid-19* Varian *Omicron* (B.1.1.529) dan bertambahnya jumlah angka penularan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tenaga kesehatan dan penunjang untuk melakukan penanganan dan pencegahan terhadap penambahan kasus *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk efektivitas dan efisien percepatan penanganan *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan, untuk penambahan dan pengurangan pada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang sesuai dengan kebutuhan maka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel diberikan kewenangan untuk penetapan petugas kesehatan dan tenaga penunjang melalui Keputusan Kepala Dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
-



12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
16. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
  21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus Disease-19* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
  23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
  27. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyebaran dan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 37);
  28. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 34);
  29. Keputusan Gubernur Nomor 11/KPTS/DINKES/2021 tentang Penetapan Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease 2019*;
-



30. Keputusan Gubernur Nomor 75/KPTS/DINKES/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan;
31. Keputusan Gubernur Nomor 331/KPTS/DINKES/2021 tentang Standar Biaya Khusus Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Honorarium bagi Tenaga Penunjang Lainnya dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 446/KPTS/DINKES/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 331/KPTS/DINKES/2021 tentang Standar Biaya Khusus Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Honorarium bagi Tenaga Penunjang Lainnya dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Penambahan dan/atau pengurangan keanggotaan bidang-bidang Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Bidang-bidang Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bidang Penanganan Isolasi dan Karantina Rumah Sehat *Covid-19*;
    1. Sub Bidang Perawat Rumah Sehat *Covid-19*
    2. Sub Bidang Rekam Medis Rumah Sehat *Covid-19*
    3. Sub Bidang Farmasi Rumah Sehat *Covid-19*
    4. Sub Bidang Analisis Kesehatan Rumah Sehat *Covid-19*
    5. Sub Bidang Kesling Rumah Sehat *Covid-19*
    6. Sub Bidang *Ambulance* Rumah Sehat *Covid-19*
  - b. Bidang Desinfeksi dan Kesehatan Lingkungan
  - c. Bidang Logistik, Transportasi dan Pengamanan

- KELIMA : Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan insentif/honorarium per orang per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Januari 2022  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 12/KPTS/DINKES/2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN  
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
BIDANG KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Pengarah :
  - a. Gubernur Sumatera Selatan
  - b. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
3. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan
4. Wakil Ketua :
  - a. H. Ferry Yanuar, SKM.,M.Kes.
  - b. dr. Widya Anggraini, MARS.
  - c. dr.H. Trisnawarman, M.Kes.,Sp.KKLP.
5. Kesekretariatan :
  - a) Koordinator :
    - 1) Bambang Wirawan, SE.,MM.,Ak.,CA.,CGCAE.
    - 2) H. Akhmad Mukhlis, SE.,M.Si.
    - 3) Yusnita Satyafitri, SKM.,MM.
    - 4) Hendry Setiawan, SH.,MH.
  - b) Wakil Koordinator I :
    - 1) H.Heriyanto, SKM.,M.Si.,MH.
    - 2) Amrullah, S.Kom.,M.Si.
  - c) Wakil Koordinator II :
    - 1) Anita Mariani, SE.,MM.,Ak.CA.
    - 2) Bobi Novian, SE.,M.Si.
  - d) Wakil Koordinator III :
    - 1) Dedy Irawan, SKM.M.KM.
    - 2) Suciati, SE.,M.Si.
  - e) Wakil Koordinator IV : Rini Ridha Puspita, SH.,M.Si.
  - f) Anggota :
    - 1) Bagian Keuangan :
      - (a) Heri Susanto, SE.
      - (b) Hendri
      - (c) M. Toya
      - (d) Herman Surako
      - (e) Warisah
      - (f) Fatmawati, SE.
      - (g) M. Rasyid Ridho, SP., MM.



(h) Dody Imanullah, SE.

(i) Jumirah, SE.

2) Bagian SDM dan Surat-menyurat

(a) Tiedi Sutanto, SH.

(b) Lendi Arizon, A.Md.

(c) Ruli Anwar, SKM.

(d) Efendi, S.Sos.,M.AP.

(e) Kartini Herma Astuti, SKM.

(f) Nur Rahmi Hidayati, A.Md.

(g) Muhammad Najib Wajdi

(h) Teno Heka

(i) Melisa

(j) Meiriza Eka Ramdina

(k) Else Silvia Oktarini

(l) Jamilah

(m) M.Hemirza Nugraha, S.Kom.

(n) Jendamin

3) Perencanaan

(a) Ria Oktarina, SKM.

(b) Hikmawati, SE.

(c) Eka Azhari, SKM.,M.Kes.

(d) Rikal Bastian, Amd.

(e) Achamad Firdaus

4) Hukum dan Pengawasan

(a) Rully, S.T.

(b) M. Yamin, ST., M.Si.

(c) Islamabad, S.E.

(d) Maspira

(e) Illiandi Grad Miko

(f) Hairunnisa

(g) Ronal Suhendra, S.Pi.

(h) M. Febriansyah Putera, S.T.

6. Tim Ahli

:

a) Koordinator

: Prof.Dr.H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., MM.

b) Wakil Koordinator

: 1. dr. Achmad Ridwan, MO.,M.Sc.

2. Dr. Iche Andriyani Liberty, SKM.,M.Kes.



- b) Anggota :
- 1) Prof.Dr.Ir. Anis Saggaf, MSCE.
  - 2) Prof.Dr. Hardi Darmawan, MPH&TM.,FRSTM.
  - 3) Prof.Dr.dr. Ali Ghanie, Sp.PD(K), KKV.,FINASIM.
  - 4) Prof.Dr.H. Didik Susetyo, M.Si.
  - 5) Prof. Tan Malaka, Sp.Ok., MOH, Sp.OK.,DrPH,HIU
  - 6) Prof.Dr. Bernadette Robani, M.Si.
  - 7) Prof. Yuwono, M.Biomed.
  - 8) Prof.Dr. Alfitri, M.Si.
  - 9) Dr. Febrian, SH.,M.Hum.
  - 10) Dr. Moestarech Noor Rasyid, M.Si.
  - 11) dr.H. Hibsah Ridwan, M.Sc.
  - 12) Dr. Efrila, SH.,MH.
  - 13) dr. Rizal Sanif, Sp.OG(K), PhD.
  - 14) dr. Zen Ahmad, Sp.PD(K).
  - 15) Dr. Syarif Husin, M.Sc.
  - 16) Feriliana, S.Psi.,Psi.
  - 17) dr. Silvia Triratna, Sp.A(K).
  - 18) dr. Asep Zainuddin, Sp.PK.
  - 19) dr. Harun Hudari, Sp.PD(K).

7. Bidang-bidang :

a. Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku :

- 1) Koordinator : H. Fery Fahrizal, SKM.,M.KM.
- 2) Wakil Koordinator : H. Imam Subroto, SKM.,M.Kes.
- 3) Anggota :
  - a) Redi Kaswara, SKM.
  - b) Elya, SKM.,M.PH.
  - c) Citra Sari, SKM.,MKM.
  - d) Budiati Septri Nugraha, SKM.
  - e) Dewi Anggraeni, SKM.,M.Si.
  - f) Bahnar, SKM.,MKM.
  - g) Olik Putri Sari, SKM.

b. Pelaksanaan Penanganan Kesehatan, Data dan Informasi :

- 1) Koordinator : H. Yusri, SKM.,M.KM.
- 2) Wakil Koordinator : H.Moch.Ifah Fahriansyah, SKM.,M.Kes.

- 3) Anggota : a) Surveilans :
- (1) Sumarman, SKM.,M.Epid.
  - (2) Anita Riantina, SKM.
  - (3) Shelly Juliska, S.Kep.,Ners.
  - (4) Erdha Yunvianti, SKM.
  - (5) Herlan Asmadi, S.Sos.
  - (6) dr. Iin Imelda, MKM.
  - (7) Rismawati, SKM.,M.Kes.
  - (8) Nova Erianti, SKM.
  - (9) Nurma Puspita Dewi, SKM.,M.Kes.
  - (10) Ully Dianita, Am.Keb.
  - (11) dr. Melzan Dharmayuli, MHM.
  - (12) Ratna Juwita, SKM.,MM.
- b) Pelayanan Kesehatan :
- (1) dr. Uke Veronika
  - (2) Hendri Dunand
  - (3) Dinia Yunita
  - (4) Tasya Syafhira Aprilia
  - (5) Etin Yusnani
- c. Penanganan Isolasi dan Karantina Rumah Sehat *Covid-19* :
- 1) Koordinator : dr.H. Trisnawarman, M.Kes.,Sp.KKLP.  
Wakil Koordinator : dr. Widya Anggraini, MARS.
- 2) Dokter Spesialis : a) dr.H. Trisnawarman, M.Kes.,Sp.KKLP.  
Rumah Sehat : b) dr. Yuliana Rikawati, Sp.PD.  
*Covid-19*
- 3) Dokter Rumah Sehat : a) dr. Dedy Zulkarnain, Sp.KO.  
*Covid-19* : b) dr. Widya Anggraini, MARS.  
c) dr. Faiz M.Iksan  
d) dr. M.Muharrany Akbar  
e) dr. Ani Nurlela
- 4) Perawat Rumah Sehat : a) M. Bahori  
*Covid-19* : b) Nanda Arijaya  
c) Qomaruddin



- d) Helen Pradipta
  - e) Finsyah
  - f) Suci Ambarwati
  - g) M.Ramdani
  - h) Yulia Taman Sari
  - i) Nike Nabila
  - j) Azwan
- 5) Rekam Medis Rumah Sehat Covid-19 : a) Septian Adi Putra  
b) Nuraini  
c) Ibrahim  
d) Wawan Satria
- 6) Farmasi Rumah Sehat Covid-19 : a) Desi Noli Susanti  
b) Zulfikri  
c) Eka Prianti Agustina  
d) Rizki Agustian
- 7) Analisis Kesehatan Rumah Sehat Covid-19 : a) Agus Ramdani  
b) Aisyah Putri Sagala
- 8) Kesling Rumah Sehat Covid-19 : a) M. Awaluddin Ipo Sutan, Amd.KL.  
b) Agung Satria, Amd.KL.
- 9) Ambulance Rumah Sehat Covid-19 : a) Fardana Attazaka  
b) Dayat  
c) Dicky Satriawan  
d) Rian Azri
- d. Desinfeksi dan Kesehatan Lingkungan :
- 1) Koordinator : Tri Kaniyawati, SKM.,M.Si.  
Wakil Koordinator : Hilda Elliani, SKM.,M.Si.
- 2) Anggota : a) Jhon Herianto  
b) Teddy Adrian, AMKL  
c) Saiban, SKM.  
d) Jon Hendri  
e) Hermansyah, SKM.  
f) Septialita, SKM.  
g) Veni Riska Dewi, SKM.,M.Si.

e. Logistik, Transportasi dan Pengamanan :

- 1) Koordinator : dr.H. Icon Harizon, M.KM.
  - Wakil Koordinator I : Indra Gunawan, SKM.,M.Si.
  - Wakil Koordinator II : Terry Suciati Ningrum, SST.,M.Si.
  - Wakil Koordinator III : Edwin Yulius, SKM.,M.Si.
- 2) Anggota : a) Logistik :
  - (1) Aprilia Nurcahyawati, Ssi.,Apt.,M.Kes.
  - (2) Suryani, S.Farm.,Apt.
  - (3) Meri Heryanti, S.Farm.,Apt.
  - (4) Handini, S.Farm.,Apt.
  - (5) Inke Andriani, AMF.
  - (6) Doni Wijaya, SKM.,M.Si.
  - (7) Hamzah, AMF.
  - (8) Dekvita Ara, S.Farm.,Apt.
  - (9) Iskandar
  - (10) Zainal Arifin
  - (11) Riyanto
  - (12) K.Achmad Hidayat, S.Kom.
  - (13) Zainal Abidin, S.Sos.
  - (14) Hidayat Tulher
  - (15) Mia Riska Rahmawati, A.Md.,Farm.
  - (16) Huzaiyipa Agustini, A.Md.,Farm.
  - (17) Ratno
  - (18) M. Mifta Hadi, S.M.
  - (19) M. Saleh Hasan, SH.
  - (20) Tiarman Apriza, S.Si.,Apt.,M.Biomed.
  - (21) Angga Dwi Nova Rieska, AMF.
  - (22) Peni Oktapiana, AMF.
  - (23) Teja Kusuma
  - (24) Meta Ria Astuti, S.Farm.,Apt.,SE.
  - (25) Fabian, ST.
- Logistik Oksigen :
  - (1) Sari Apriany
  - (2) Erni yusnita
  - (3) M. Thomleha Putra
  - (4) Dody Apriansyah



b) Trasportasi dan Pengamanan

- (1) Bachid, SE.
- (2) Taufiq Berlian
- (3) Soman
- (4) Muhamat Husni
- (5) Mawardi
- (6) M.Erfan Erwardi
- (7) Santoso
- (8) Wahyu Adji
- (9) Yandi Pratama
- (10) Dedi Suryono
- (11) M. Imanudin
- (12) Anggiat Tarupa Uli Hutabarat
- (13) Ardianto
- (14) Eka Wijaya
- (15) Panji Adryansyah

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 12/KPTS/DINKES/2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* BIDANG KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Pengarah :

- a. memberikan arahan dan pengayoman pada tingkatan masing-masing dalam susunan dan keanggotaan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- b. memberikan dorongan dan saran-saran kepada Penanggung Jawab dan Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Penanggung jawab :

- a. melakukan pembinaan, memberikan petunjuk dan membimbing Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam proses dan pelaksanaannya;
- b. melakukan pengawasan atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan.
- c. bertanggung jawab atas keamanan dan jalannya satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Ketua :

- a. menyusun struktur organisasi satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan;
- b. merencanakan operasional penanganan *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19*;
- e. membuat langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;



- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan *Covid-19* pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Wakil Ketua :

- a. bersama-sama Ketua dalam merencanakan dan menyusun struktur organisasi satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. membantu Ketua dan bersama-sama dalam menyusun terkait operasional penanganan *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan dan Rumah Sehat *Covid-19* dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis;
- c. mewakili mengkoordinasikan dengan Ketua atas pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kesekretariatan :

- a. melaksanakan pengurusan surat-menyurat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, surat keputusan) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan;

- e. melaksanakan pengawasan pengguna anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan.

6. Tim Ahli :

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan Rumah Sehat *Covid-19* dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan; dan
- c. menyusun skenario penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kerangka empirik.

7. Bidang Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku:

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- b. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya dan berbagai mitra di Sumatera Selatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- c. menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;



- d. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;
  - e. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;
  - f. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kabupaten/Kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tatanan kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik;
  - g. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku kepada Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
  - h. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh satuan tugas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan kepada Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Bidang Pelaksanaan Penanganan Kesehatan, data dan informasi :
- a. memberikan dukungan kepada kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya terpadu guna meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan, melatih/memberikan pelatihan vaksinasi *Covid-19* kepada tenaga kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;



- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten/Kota untuk mendapatkan update status/situasi dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans *Covid-19* sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta di Provinsi Sumatera Selatan dan Rumah Sehat *Covid-19* dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- d. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten/Kota melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* ditingkat nasional;
- e. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular *Covid-19*;
- f. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit dan Rumah Sehat *Covid-19* agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *Covid-19* yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium dan Rumah Sehat *Covid-19*);
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan *Covid-19* dengan unsur-unsur kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan yang berada pada tatanan Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi terkait penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- j. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *Covid-19* dan disusun dalam rencana operasional penanganan *Covid-19* dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* ditingkat nasional;

- k. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tatanan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
- l. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi kepada Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

9. Bidang Penanganan Isolasi dan Karantina Rumah Sehat *Covid-19* :

- a. menerima pasien rujukan sirsute/mandiri yang datang untuk dilakukan penanganan isolasi dan karantina di Rumah Sehat *Covid-19*;
- b. melakukan pemeriksaan vital sign (tekanan darah, nadi, temperatur, SPO2) terhadap pasien;
- c. melakukan tatalaksana medikamentosa atas pengawalan dan konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam;
- d. melakukan edukasi kesehatan dan pendampingan kepada pasien yang memerlukan penanganan tindakan medis;
- e. melakukan swab evaluasi kepada pasien;
- f. melakukan tindakan kegawatdaruratan apabila terjadi perburukan terhadap pasien yang di isolasi atau karantina di Rumah Sehat *Covid-19*;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap perkembangan pasien;
- h. melaksanakan tugas profesi sebagai tenaga kesehatan/tenaga kesehatan lainnya dan tugas lain sebagai tenaga penunjang lainnya dengan protokol kesehatan yang ada di Rumah Sehat *Covid-19* kepada pasien; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

10. Bidang Desinfeksi dan Kesehatan Lingkungan :

- a. melakukan desinfeksi Lingkungan di Institusi yang membutuhkan desinfeksi dan Rumah Sehat *Covid-19* dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan dan pengelolaan kesehatan lingkungan terkait *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Rumah Sehat *Covid-19*;
- c. memantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi desinfeksi dan kesehatan lingkungan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan; dan



- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan.

11. Bidang Logistik, Transportasi dan Pengamanan :

- a. menyusun kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan Vaksin *Covid-19* dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- b. menerima APD dan atau BMHP, yang bersumber dari pengadaan APBD maupun bersumber dari bantuan pihak lain serta bantuan Vaksin *Covid-19* dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan RI;
- c. melihat kesesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan dengan dokumen atau surat pengantar barang;
- d. menandatangani tanda terima barang, mencantumkan tanggal penerimaan, nama penerima barang dan cap instansi;
- e. memasukkan data barang penerimaan tersebut ke kartu stok (Elektronik *Excel*) dan buku penerimaan dan pengeluaran (Elektronik *Excel*);
- f. menyimpan barang yang diterima sesuai dengan jenis dan sumber barang yang diterima;
- g. penyimpanan barang disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan dari barang tersebut;
- h. pendistribusian berdasarkan surat permintaan yang telah didisposisi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan atau oleh Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- i. pendistribusian langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit atau Fasyankes lain di Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Bersama antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan atau oleh Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta Bidang terkait sesuai kebutuhan dari fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. pendistribusian barang bantuan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditentukan;
- k. membuat Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) atau Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), yang ditandatangani kedua belah pihak, dicantumkan nama jelas dan cap masing masing Instansi;
- l. mencatat pengeluaran barang di kartu *stock* (Elektronik *Excel*) dan buku penerimaan dan pengeluaran (Elektronik *Excel*);



- m. melaksanakan koordinasi terkait *mapping* kebutuhan penyediaan oksigen untuk penanganan *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan;
- n. melaksanakan pengumpulan data dan kebutuhan oksigen untuk medis di Rumah Sakit rujukan *Covid-19* Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- o. melaksanakan koordinasi terkait pengadaan dan penyediaan oksigen untuk penanganan *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan;
- p. membuat laporan persediaan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Provinsi Sumatera Selatan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU